



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG

KEPUTUSAN CAMAT PEMALANG
NOMOR : 0007.2.2/ 52 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029

CAMAT PEMALANG

- Membaca : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11115/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11115/2008 TENTANG Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang; diperbarui dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pemalang Tahun 2025 – 2029 yang telah dievaluasi;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada indikator utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Pemalang;
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 September 2025


CAMAT PEMALANG

PRASEYO WIDYATMOKO, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19690318 199803 1 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 – 2029

1. Nama OPD : KECAMATAN PEMALANG
2. Tugas : - Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayahnya
- Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
3. Fungsi : - Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengoordinasian upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan
- Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	KET
1.	Meningkatkannya Kualitas tata Kelola Pemerintahan, kualitas Pemberdayaan Ekonmi dan Pengurangan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Presentase desa dengan status Mandiri di wilayah Kecamatan	%	$\frac{\text{Jumlah desa di Kecamatan yang memiliki status desa mandiri}}{\text{Jumlah desa yang ada di Kecamatan tersebut}} \times 100$	Camat Pemalang	
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan Akuntanbilitas Perangkat Daerah	Indeks kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat Pemalang	
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	Nilai SAKIP dari Inspektorat		



CAMAT PEMALANG

PRASETYO WIDYATMOKO, S.IP
Pembina Tk. I
NIP. 19690318 199803 1 012